INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Khairatun Nisa[1], Diyah Probowulan, SE. MM [2], Achmad Syahfrudin Z, SE. MM [3]
[123]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: bearnisa@gmail.com

ABSTRAK

Hal ini dikarenakan pentingnya perpajakan bagi peningkatan pendapatan negara/keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu langkah pemerintah adalah memperkuat perpajakan. Dengan mengintensifkan pemungutan dan pengelolaan pajak, pemerintah berharap perpajakan dapat mengoptimalkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang intensifikasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bondowoso. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang timbul dari keuntungan dan/atau status sosial ekonomi orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat darinya. Pada hakikatnya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak substantif yang artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan sesuai dengan kondisi objeknya (yaitu tanah dan / atau bangunan). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan di Kabupaten Bondowoso dan apakah intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan efektif dan efisien dalam meningkatkan PAD .Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan fakta, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata atau gambar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam, sehingga lebih mudah diperoleh. informasi tentang efektivitas dan peningkatan pemungutan PBB Hasil obyektif kontribusinya terhadap PAD di Bondowoso.

Kata Kunci : Intensifikasi, Pemungutan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

This is motivated by the importance of taxes for state revenues / increasing regional finances. To achieve this goal, the government has made various efforts. One of the ways the government is doing is by intensifying tax collection. By intensifying tax

collection, the government hopes that tax revenues can be more optimal and achieve the targets that have been previously set. The purpose of this study was to provide an overview of the intensification of land and building tax collection in Bondowoso Regency. Land and Building Tax is a tax on land and buildings arising from the profits and/or socioeconomic status of individuals or entities that have rights or derive benefits from them. In essence, land and building tax is a substantive tax, which means that the amount of tax payable is determined according to the condition of the object (ie land and / or buildings). The purpose of this study was to find out how the Intensification of Land and Building Tax Collection was implemented in Bondowoso Regency and whether the intensification of Land and Building Tax collection was effective and efficient in increasing PAD. The type of research used by the researcher was descriptive research using qualitative methods, namely collecting data and facts. , then describe it in the form of words or pictures to provide an in-depth explanation and understanding, so that it is easier to obtain. Information on the effectiveness and improvement of PBB collection Objective results of its contribution to PAD in Bondowoso.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan pendapatannya berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah perpajakan. Baik itu pajak negara atau pajak daerah. Perpajakan juga merupakan sumber pendapatan terbesar negara kita. Meskipun perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar untuk kas negara, namun tidak jarang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses perpajakan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, dan masalah menjadi wajib pajak masyarakat yang bijak melalui pembayaran, tidak jarang terjadi pengenaan pajak atas pajak negara. Seperti halnya masalah tunggakan pajak di negara kita, ini adalah hal yang sangat umum.

Intensifikasi perpajakan merupakan kegiatan optimalisasi perpajakan yang bersumber dari pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kapasitas faktor produksi yang ada atau memaksimalkan produktivitas. Peningkatan perpajakan dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pembayaran, tunggakan, penagihan dan sanksi yang tegas. Dalam hal penguatan perpajakan, pemerintah dan instansi terkait (dalam hal ini Badan Administrasi Perpajakan Negara) mengolah data yang sudah dimiliki dan menggali potensi perpajakan yang dapat diperoleh dari wajib pajak. (Dewi, M ., S, Suwarno, Y.,S 2014)

Pemungutan Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Didasarkan pada kode hukum, Selama belum ada peraturan daerah tentang perkotaan dan perdesaan PBB-P2, maka peraturan daerah perkotaan

dan perdesaan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 akan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2013. (Sari. D 2013)

Pajak Bumi dan Bangunan-P2 adalah pajak atas tanah dan bangunan yang timbul dari keuntungan dan / atau status sosial ekonomi individu atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat darinya. Pada hakikatnya Pajak Bumi dan Bangunan-P2 merupakan pajak substantif yang artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan sesuai dengan kondisi objeknya (yaitu tanah dan / atau bangunan). Kondisi subjek tidak menentukan ukuran item. Wajib pajak yang memiliki aset ini wajib membayar pajak bumi dan konstruksi secara rutin setiap tahun. Selain itu, ketika kepemilikan aset tertentu dialihkan dalam bentuk tanah atau bangunan, pajak juga dikenakan pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli. Karena itu, peraturan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 tahun 2019 dikeluarkan awal tahun laluUndang-undang yang dibuat sendiri ini dimaksudkan untuk memberikan kriteria penilaian tanah atau bangunan guna membantu pemerintah daerah dalam menentukan target harga jual (NJOP). Apa pentingnya ini? Karena jika penilaian NJOP tidak dilakukan dengan benar, maka akan berdampak negatif bagi pemerintah daerah selaku otoritas perpajakan. Peraturan Menteri (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018 memuat aturan yang mengatur tentang Pedoman Penilaian Bumi dan/atau Bangunan. Peraturan ini diberikan sekali lagi agar pemerintah daerah dapat secara tepat menentukan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar dan nilai ideal. (Maulida,R 2018)

Menentukan target harga jual (NJOP). Apa pentingnya ini? Karena jika penilaian NJOP tidak dilakukan dengan benar, maka akan berdampak negatif bagi pemerintah daerah selaku otoritas perpajakan. Peraturan Menteri (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018 memuat aturan yang mengatur tentang Pedoman Penilaian Bumi dan/atau Bangunan. Peraturan ini diberikan sekali lagi agar pemerintah daerah dapat secara tepat menentukan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar dan nilai ideal. (Maulida,R 2018)

Penarikan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso pada 2018 Hanya Capai 71,28 %. Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), guna mengklarifikasi realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (PBB-P2) tahun 2018. Dalam kunjungannya, Wabup Irwan mengungkapkan, bahwa hasil laporan dari Dispenda Bondowoso, penarikan PBB-P2 tahun 2018 hanya mencapai sekitar 71,28 persen dari total target Rp 15,5 milliar. “Dari jumlah tersebut, masih kurang sekitar Rp 4,3 milliar PBB-P2 yang belum masuk,” ujar Irwan. PBB-P2 yang belum dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2018, akan tetap jadi piutang. “Kita akan melakukan suatu proses verifikasi dilapangan. Apakah memang wajib pajak tidak bayar atau ada oknum yang mengemplang pajak. Entah itu oknum di desa, kecamatan atau di kabupaten. Ini akan kita pelajari,” jelasnya. Disamping itu, Irwan menegaskan, bahwa pihaknya

tidak akan memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Desa (Kades) yang PBB-P2 diwilayahnya tidak lunas. Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Pemkab Bondowoso, Endang Hardiyanti, menerangkan, belum 100 persen capaiannya PBB-P2 ini, dikarenakan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tentunya melalui kajian. (petisi.com 2019)

Grafik 1.1 Presentase Pembayaran PBB-P2 3 Tahun Terakhir

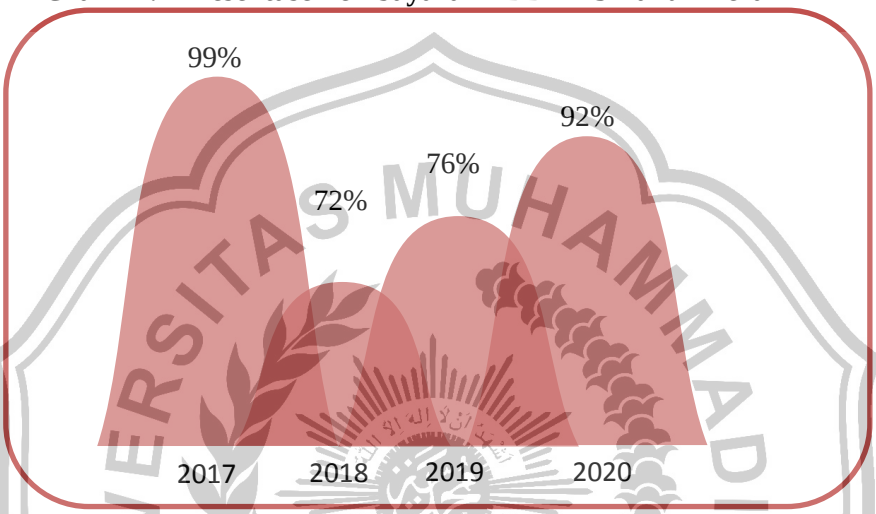

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang terutang kepada daerah oleh orang atau badan yang diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak secara langsung diimbangi serta digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Definisi "Pajak Daerah" di atas termasuk dalam "Hukum Digital". Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan "Hukum Digital". Itu diubah dengan nomor resmi pada tanggal 18.18.1997. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam pemerintahan nasional, pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan daerah / kota (Pasal 2 UU No. 28/2009), khusus untuk daerah yang sama dengan daerah provinsi tetapi tidak diklasifikasikan sebagai daerah / kota otonom. Misalnya di Daerah Administratif Khusus Jakarta, pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota (Pasal 2 ayat 5). (pajakku.com 2019)

Bondowoso adalah daerah otonom daerah. Rencana pembangunan daerah Bondowoso membutuhkan banyak dana sehingga membutuhkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendanaan APBD. Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso adalah instansi

pemerintah yang membantu bupati dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan bupati dan bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah. Salah satu tanggung jawab utama Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2.Hal tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Bupati Bondowoso untuk membantu pembangunan proyek, mensejahterakan daerah dan memberikan pendanaan untuk proyek-proyek pemerintah lainnya. Dengan cara ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bondawoso diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan dan membenahi sistem perpajakan.

Penelitian terdahulu oleh Andi Mirdah & Nurlita Yanti (2016) yang berjudul Biro Pajak Daerah Sarolangun memperkuat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2. Secara keseluruhan, penguatan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Perpajakan Daerah (Bapenda) tidak berjalan mulus, atau dengan kata lain, efek penguatan pemungutan PBB-P2 kurang baik, karena pembayaran wajib pajak yang setiap tahun menurun, meskipun tidak banyak. perbedaan. Karena peningkatan perpajakan menunjukkan peningkatan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan penjelasan di atas, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Bandowoso, sehingga dapat dikembangkan secara optimal.

Maka dari itu peneliti bertujuan untuk meneliti intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 di Badan Pendapatan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso dengan judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Perundang-undangan) Pajak yang dibayarkan melalui Perppu Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Usaha atas Barang Mewah), bukan langsung menerima kompensasi, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional rakyat terbesar di negara itu. Oleh karena itu, jika seseorang membayar pajak, mereka tidak akan langsung menikmati undang-undang perpajakan,

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah, Merupakan sumbangan wajib kepada daerah yang menjadi hak milik perorangan atau badan yang ditegakkan sesuai dengan undang-undang, belum dikompensasikan secara langsung, dan digunakan di daerah untuk tujuan memaksimalkan kemakmuran rakyat.

2.3 Intensifikasi Pajak

Jika Anda pernah mendengar program ekstensifikasi pajak, Anda pasti tahu bahwa program intensifikasi pajak ini merupakan langkah maju. Dalam hal perluasan perpajakan, pemerintah dan instansi terkait akan aktif mengejar wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dan akan memperluas jangkauan wajib pajak di bidang ini. Untuk meningkatkan perpajakan, pemerintah dan organisasi terkait (dalam hal ini Administrasi Negara Perpajakan) mengevaluasi data yang ada dan menyelidiki potensi pajak (item dan topik pajak) yang dapat dikumpulkan dari wajib pajak secara lebih mendalam.

Menurut Abdul Rahman (2011), Intensifikasi pajak adalah kegiatan yang mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek dan wajib pajak yang terdaftar atau terdaftar dalam administrasi Administrasi Negara Perpajakan dan hasil intensifikasi wajib pajak. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, intensifikasi perlu dilakukan oleh otoritas pajak. Harus selalu melakukan ini adalah respons terhadap naluri pembayar pajak yang sangat manusiawi, yaitu, jika Anda dapat membayar sedikit (bahkan jika Anda tidak harus melakukannya), mengapa membayar lebih? Naluri pada gilirannya mengarah pada upaya penghindaran pajak, baik melalui celah dalam perencanaan pajak dan peraturan perpajakan, maupun melalui tindakan ilegal seperti penyelundupan dan penggelapan pajak. Ini adalah sesuatu yang harus selalu diingat oleh otoritas pajak, karena membujuk orang untuk membelanjakan uang mereka secara bebas untuk membayar pajak yang tidak mereka terima secara langsung adalah sulit. Secara internal, program intensifikasi tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan baru yang dikembangkan oleh pemerintah dan Ditjen Pajak untuk mendongkrak penerimaan perpajakan dengan menggunakan data yang ada.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang timbul dari orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan/atau status sosial ekonomi, orang atau badan tersebut berhak memperoleh tanah dan/atau memperoleh penghasilan dari perumahan. Padahal, dari sisi alam, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak materiil. Artinya, pajak yang terutang ditentukan menurut keadaan harta benda, yaitu tanah dan/atau bangunan, dan keadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah barang.

Contoh objek bumi:

a. Sawah.
b. Ladang.
c. Kebun.
d. Tanah.
e. Pekarangan.
f. Tambang.

Contoh objek bangunan:

a. Bangunan usaha.
b. Gedung bertingkat.
c. Pusat perbelanjaan.
d. Pagar mewah.
e. Kolam renang.
f. Jalan tol.

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

a. Mempunyai hak atas bumi.
b. Memperoleh manfaat atas bumi.
c. Memiliki bangunan.
d. Menguasai bangunan.
e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Ternyata, tidak semua objek tanah dan bangunan bisa terkena PBB. Ada juga item pajak yang tidak dikenakan PBB. Namun, objek pajak harus memiliki standar tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini adalah daftar standar tersebut:

a. Semacam objek pajak hanya digunakan untuk kepentingan umum di bidang agama, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, dan budaya suku, dan tidak boleh untuk mencari keuntungan.
b. Digunakan untuk makam, peninggalan kuno, dll.
c. Objek pajaknya adalah hutan lindung, cagar alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan tingkat desa, dan tanah milik negara tanpa hak.
d. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan sesuai dengan asas timbal balik.
e. Objek pajak digunakan oleh lembaga atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
f. Undang-Undang yang Mengatur Pajak Bumi dan Bangunan

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%.

4. Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB

   Cara pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan:

   Pendaftaran pajak untuk orang pribadi dan organisasi harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Konsultasi Pelayanan Pajak (KP2KP) untuk mendaftar pendaftaran pajak.Area kerja termasuk lokasi pendaftaran pajak dan Anda akan mendaftar. Daftar. Sesampai di sana, Anda perlu mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPOP), yang dapat diperoleh secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pencatat pajak bumi dan bangunan.

5. Hak dan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftar sebagai objek pajak

   Berikut adalah hak Anda saat menggunakan KPP dan KP2KP untuk mengelola atau mendaftarkan objek pajak:

   a. Formulir SPOP bisa Anda dapatkan secara gratis di KPP, KP2KP atau tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
   b. Anda berhak mendapatkan petunjuk dan informasi tentang tata cara pengisian atau penyampaian kembali SPOP kepada KPP atau KP2KP setempat.
   c. Anda berhak mendapatkan tanda terima SOPO dari KPP atau KP2KP setempat.
   d. Jika pengisian salah, Anda dapat memperbaiki atau mengisi ulang SPOP. Namun perbaikan tersebut juga harus disertai dengan salinan sertifikat yang masih berlaku seperti sertifikat tanah dan kontrak penjualan tanah.
   e. Anda juga berhak untuk menunjuk pihak selain pegawai Tata Usaha Negara Perpajakan, dengan ketentuan Anda melampirkan surat kuasa khusus yang dibubuhi meterai sebagai tanda kuasa Wajib Pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP.
   f. Selama batas waktu tidak terlampaui dan alasan yang dapat dibenarkan diberikan, Anda berhak mengajukan permintaan tertulis untuk penundaan pengiriman SPOP.

   Sedangkan kewajiban Anda sebagai wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak Anda melalui KPP atau KP2KP adalah:

   a. Sebagai wajib pajak pemilik pajak bumi dan bangunan, kewajiban Anda adalah mendaftarkan wajib pajak dengan mengisi SPOP.
   b. SPOP harus jelas, benar dan lengkap pada saat pengisian SPOP. Artinya, data dapat dibaca untuk menghindari salah membaca, kemudian ditandatangani, serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian/pengurusan SPOP dikuasakan.

c. Memberikan atau mengembalikan SPOP yang Anda isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dalam waktu 30 hari setelah menerima formulir SPOP.
d. Jika perubahan data, maka SPOP yang terjadi sebelumnya salah harus dikoreksi dengan mengisi kembali SPOP, dan beberapa dokumen pendukung (misalnya: sertifikat tanah, kontrak jual beli tanah, dll).

8. Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan Setelah memahami PBB, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, tarif dan cara pendaftaran objek pajak, kini Anda juga perlu memahami dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek kena pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar dari transaksi tanah.Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti:
   a. Dasar penetapan NJOP bumi:
      i. Letak.
      ii. Pemanfaatan.
      iii. Peruntukan.
      iv. Kondisi Lingkungan.
   b. Dasar penetapan NJOP bangunan:
      i. Bahan yang digunakan dalam bangunan.
      ii. Rekayasa.
      iii. Letak.
      iv. Kondisi lingkungan.

   Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli, penjelasannya akan dijabarkan di bawah ini.
   a. Perbandingan harga dengan barang lain: Barang lain yang dimaksud adalah barang yang sejenis, berdekatan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan barang lain yang diketahui harga jualnya. Menggunakan objek lain dengan standar ini sebagai deskripsi sedikit banyak dapat mendekati nilai objek yang dibandingkan. Sehingga NJOP yang dialokasikan memiliki perhitungan yang benar.
   b. Nilai beli baru: NJOP dan nilai beli baru yang bersangkutan ditentukan dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek kena pajak. Nilai tersebut nantinya akan berkurang karena penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi berdasarkan kondisi fisik Wajib Pajak.
   c. Nilai jual alternatif: Nilai jual alternatif yang dimaksud ditentukan oleh NJOP berdasarkan hasil perpajakan produk onjek. Oleh karena itu, nilai penjualan didasarkan pada output yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. (Mardismo, 2017)

Sesuai dengan keputusan Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur pokok-pokok sebagai berikut :

a. Investasi standar adalah jumlah investasi yang digunakan untuk mengembangkan dan/atau mengekstraksi sumber daya alam atau biaya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat dari pelaksanaan awal sampai tahap produksi.
b. Yang dimaksud dengan objek perpajakan yang memiliki ciri khusus adalah objek perpajakan yang memiliki ciri khusus dalam letak, bentuk, nama, dan/atau peruntukannya.
c. Dalam hal ini nilai jual per meter lebih besar dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang terjadi di tempat dan objek pajak tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan PBB.
d. Untuk Wajib Pajak berkarakteristik khusus di pedesaan dan perkotaan, penjualan Wajib Pajak ditentukan berdasarkan nilai indikator rata-rata hasil evaluasi massa.
e. Nilai Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) Bidang Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan Perikanan, Peternakan, dan Pemeliharaan Air pada areal produksi dan/atau areal produksi ditentukan berdasarkan nilai jual tanah dan bangunan ditambah investasi.
f. Untuk Wajib Pajak tertentu dengan karakteristik khusus, penjualan Wajib Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar fungsional penjual dari evaluasi fungsi. Pajak tersebut didasarkan pada Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendah-rendahnya 20% dari nilai jual objek kena pajak dan setinggi-tingginya 100%. Nilai (NJKP). (Hasibuan,H 2017)

9. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NJOPTKP adalah pembatasan nilai jual tanah dan bangunan kena pajak yang tidak dikenakan pajak. Jumlah NJOPTKP berbeda-beda di setiap daerah. Namun, menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000, maksimum NJOPTKP untuk setiap kecamatan di kabupaten/kota adalah Rp12.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap wajib pajak menerima satu kali pengurangan atau pembebasan NJOPTKP dalam satu tahun pajak
b. Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu objek kena pajak, hanya satu objek kena pajak yang dapat dikurangkan atau nilai objek kena pajak tersebut paling besar, dan tidak dapat digabungkan dengan objek kena pajak lain yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

10. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) menjadi dasar penghitungan PBB. NJKP disebut juga dengan nilai taksiran atau nilai jual barang yang akan dimasukkan dalam jumlah kena pajak. Artinya NJKP merupakan bagian dari NJOP.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan mengenai persentase NJKP yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut rinciannya:

a. Objek pajak perkebunan sebesar 40%.
b. Objek pajak pertambangan sebesar 40%.
c. Objek pajak kehutanan sebesar 40%.
d. Objek pajak lainnya seperti Pedesaan dan Perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni:
   i. Jika NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 40%.
   ii. Sedangkan, jika NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 20%. (Maulida,R 2018)

11. Cara Menghitung Pajak PBB

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP. (Mardiasmo, 2018)

PAJAK BUMI BANGUNAN = Tarif Paiak x NJKP

= 0,5% X [Presentasi NJKP X (NJOP-NJOPTKP)]

(Mardiasmo, 2018)

2.5 Efektivitas dan Efisiensi

1. Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 bisa dilihat dari apakah seorang wajib pajak patuh dan sadar dalam kewajibannya, tidak hanya itu tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.
2. Pengukuran efisiensi dan efektifitas
   a. Pengukuran efisiensi

      Efisiensi ialah pemakaian sumber daya secara minimal tetapi bisa menggapai tujuan dan sasaran yang diinginkan atau menemukan cara-cara terbaik dalam mencapai target. Namun untuk efisiensi pajak terdapat perhitungan biaya pemungutan dan realisasi.

      Rasio efisiensi adalah ukuran selisih antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan jumlah uang yang direalisasikan.

      Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan pemanfaatan input (biaya) dalam proses pemungutan PBB-P2-P2 dengan realisasi penerimaan

$$\textbf{Efisiensi} = \frac{\textbf{Realisasi Biaya untuk Meraih Pendapatan}}{\textbf{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Retribusi atau Biaya Operasional Penagihan (BOP) merupakan input dari proses pemungutan PBB-P2 ini, dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB-P2-P2. Menurut Mahmudi, kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perhitungan tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, (2016); Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

b. Pengukuran efektifitas

Efektivitas ialah segala sesuatu dengan tujuan dan sasaran yang harus tercapai atau penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran, kegiatan operasional efektif apabila proses kegiatantersebut mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi, besarnya efektivitas dapat ditentukan dari hasil perhitungan formulasi efektivitas. Perbandingan antara realisasi pajak dantarget pajak merupakan rumusan untuk menentukan efektivitas. Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (PBB-P2-P2) Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Efektifitas} = \frac{\textbf{Realisasi Pendapatan}}{\textbf{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
95-99	Cukup Efektif
75-94	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi,(2016); Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

2.6 Strategi pembenahan

Strategi yang baik adalah berkoordinasi dalam tim kerja, memiliki tema, dan menentukan faktor pendukung sesuai dengan prinsip pemikiran yang masuk akal, dana yang efektif, dan metode untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi berbeda dalam taktik, lebih sempit cakupannya dan lebih pendek waktunya, meskipun kebanyakan orang sering mengacaukan kedua kata ini. (Kuniawan, A. 2020)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan fakta, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata atau gambar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam, sehingga lebih mudah diperoleh. informasi tentang efektivitas dan peningkatan pemungutan PBB Hasil obyektif kontribusinya terhadap PAD di Bondowoso.

Menurut Sugiyono (2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas, baik itu variabel bebas maupun variabel bebas, tanpa perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Peneliti dapat mengetahui atau dapat menggambarkan realitas peristiwa penelitian, sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data yang objektif agar dapat memahami dan memahami penguatan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Bondwoso.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengacu pada topik dari mana data itu diperoleh. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data utama diperoleh berupa kata-kata dan tindakan dari hasil wawancara dengan informan awal yang dipilih secara sengaja (sengaja) terkait dengan pertanyaan penelitian. Informan

awal dari penelitian ini adalah pegawai di kantor pajak daerah Kabupaten Bondowoso di bidang perpajakan dan perpajakan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah:

1. Teknologi dokumen, dokumen adalah kumpulan dokumen yang terdapat pada suatu lokasi penelitian yang akan dianalisa sehingga dapat dijadikan sebagai bukti penelitian
2. Teknologi wawancara, sejenis tanya jawab, untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan dari orang-orang yang berhubungan langsung, tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau yang diwawancarai.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertayaan atau komunikais denga individu-individu yang diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Yang terletak di jalan Khairil Anwar No 279 Kabupaten Bondowoso, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2020.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang saya gunakan dimulai dari pengumpulan data-data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi, intensifikasi pajak bumi dan bangunan lalu dicek intensifikasinya (efektifitas dan efesiensi) setelah itu baru membuat strategi pembenahan program.

1. Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 bisa dilihat dari apakah seorang wajib pajak patuh dan sadar dalam kewajibannya, tidak hanya itu tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.
2. Efektivitas ialah segala sesuatu dengan tujuan dan sasaran yang harus tercapai atau penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran, kegiatan operasional efektif apabila proses kegiatantersebut mencapai tujuan. (Ria, 2017)
3. Efisiensi ialah pemakaian sumber daya secara minimal tetapi bisa menggapai tujuan dan sasaran yang diinginkan atau menemukan cara-cara terbaik dalam mencapai target. Namun untuk efisiensi pajak terdapat perhitungan biaya pemungutan dan realisasi. (Ria, 2017)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Peraturan pemerintah tidak ada. Tahun 2016 Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 7 Peraturan Daerah Tahun 2016 Nomor 80 Peraturan Bupati tentang Instansi Pemerintah Daerah, membagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pengelolaan Aset dan kantor pelayanan pajak daerah, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak daerah, dan badan pajak daerah (BAPENDA). Ini termasuk pajak daerah dan pendapatan lain seperti sewa, tanah, dan bangunan pemerintah daerah yang sah.

Dengan dibentuknya Badan Perpajakan Daerah (BAPENDA), diharapkan sebelum dibentuknya Badan Perpajakan Daerah (BAPENDA), pengelolaan pajak daerah khususnya pajak daerah lebih ditingkatkan dan pengelolaan administrasinya lebih baik dan lebih teratur. pengelolaan pajak daerah hanya dikelola oleh bidang pendapatan dan penetapan serta bidang penagihan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

4.1.2 Visi dan Misi

Visi : "Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Tertib Administrasi dan Pelayanan yang Lebih Baik serta Didukung Oleh Peran serta Masyarakat"

Misi :

a. Meningkatkan kualitas dana kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.
b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ektensifikasi.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan berbasis teknologi

4.1.3 Srtuktur Organisasi

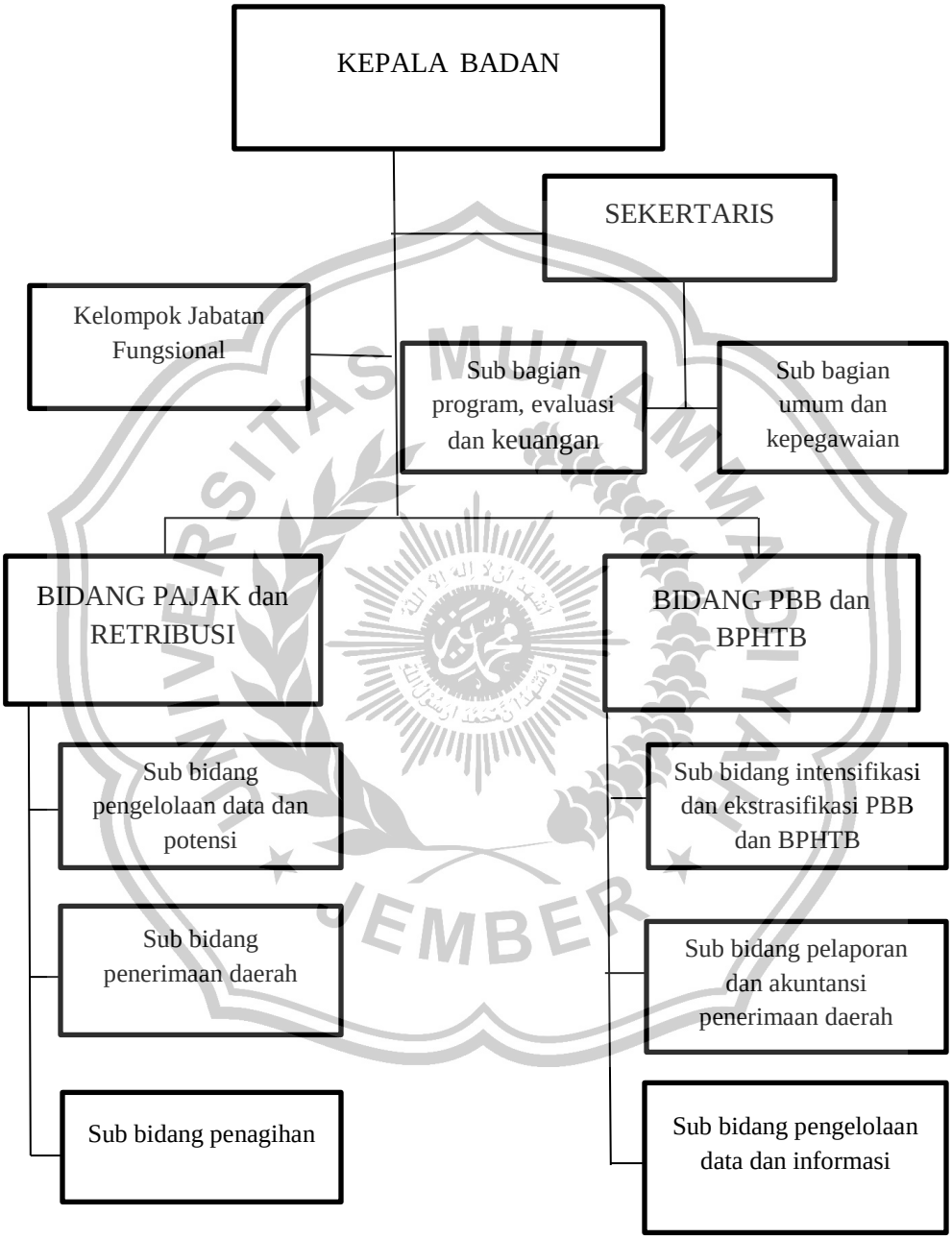

Gambar 4.1 Srtuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Bondowoso
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

4.1.4 Program dan Kegiatan Unit kerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan (empat) program dengan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran terdiri dari:
   a. Penyediaan administrasi perkantoran
   b. Pengadaan dan pemiliharaan sarana dan prasarana aparatur
2. Program perencanaan dan pelaporan terdiri dari:
   a. Penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah
   b. Penyususna laporan keuangan dan aset
3. Program pelayanan PBB dan BPHTB terdiri dari kegiatan:
   a. Pemuktahiran data dan objek dan subjek PBB dan BPHTB
   b. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB
   c. Intensifikasi penagihan pajak daerah
4. Program peningkatan pendapatan daerah terdiri dari kegiatan :
   a. Pemuktahiran data objek pajak dan PAD lainnya
   b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan PAD lainnya
   Intensifikasi penagihan pajak daerah

4.1.5 Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak riil (non-fiksi), yaitu jumlah pajak yang sebenarnya diterima dalam suatu periode waktu tertentu, kemudian dibandingkan dengan target pajaknya. Pada saat yang sama, pajak adalah pendapatan nasional, termasuk pajak domestik dan pajak perdagangan internasional. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Dengan semakin pentingnya perpajakan, perpajakan membutuhkan sistem manajemen yang lebih baik agar perpajakan lebih sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Tabel 4.1 Realisasi Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Bondowoso 2017 - 2020

Tahun	Target Pertahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian %
2017	8.865.357.388	8.824.432.948	99%
2018	15.500.000.000	11.205.701.196	72%
2019	15.690.000.000	12.000.352.422	76%
2020	9.945.000.000	9.149.400.000	92%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel 4.1 diatas realisasi pemungutan PBB-P2 pada Kabupaten Bondowoso sangat beragam, dilihat pada tahun 2017 yang sudah mencapai target namun pada tahun 2018-2019 realisasi mulai menurun dan tahun 2020 setelah adanya pengurangan pembayaran PBB-P2 50% hampir memenuhi target realisasi namun belum 100%.

4.1.6 Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Ditinjau dari Aspek Psikologis

Dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak, fiskus secara aktif melaksanakan tugas-tugas seperti membina, melayani, mengawasi, dan memberikan sanksi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, sehingga pemungutan tidak akan terlaksana dengan baik, dan wajib pajak akan salah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. dari departemen perpajakan tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, pengukuran intensitas Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dapat dilihat tidak hanya dari pemenuhan kewajiban wajib pajak, tetapi juga dari tingkat konsultasi, pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus.

4.1.7 Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Ditinjau dari Aspek Yuridis

Unsur perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan agar masyarakat mau membayar pajak dan cara melaksanakan kewajiban perpajakan, dimulai dengan mendaftarkan wajib pajak, melaporkan SPT, menghitung pajak, dan membayar pajak. Ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Bisa dibayangkan target penerimaan pajak akan tercapai atau tidak jika kedua persoalan ini ditangani oleh Ditjen Pajak.

4.1.8 Perhitungan Efisiensi dan Efektifitas

1. Efisiensi pemungutan PBB-P2

   Perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:

   a. Presentase yang dicapai kurang dari 5% dinilai sangat efisien.
   b. Presentase yang dicapai antara 5%-10% dinilai efisien.
   c. Presentase yang dicapai 11%-20% dinilai cukup efisien.
   d. Presentase yang dicapai 21%-30% dinilai kurang efisien
   e. Presentase yang dicapai lebih dari 30% dinilai tidak efisien

Tabel 4.2 Efisiensi pemungutan PBB-P2 tahun 2017-2020

Tahun anggaran	Biaya pemungutan	Realisasi pendapatan PBB-P2	Efisiensi
2017	264.733.000	8.824.432.948	3%
2018	2.353.197.000	11.205.701.196	21%
2019	2.880.084.500	12.000.352.422	24%
2020	452.497.500	9.049.950.000	5%

Sumber : Data di Badan Pendapatan Daerah Kaupaten Bondowoso (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 mampu digali dengan biaya pemungutan yang kecil dan tingkat efisiensi kurang dari 30% bahkan biaya pada tahun 2017 bisa dikatakan sangat efisien karena <5% dan 2018 mengalami kenaikan biaya di presentase 21% sehingga kurang efisien,begitu pula di tahun 2019 yang kurang efisien, dan di tahun 2020 dinyatab efisien. Semakin kecil persentase biaya pemungutan PBB-P2 maka pemungutan PBB-P2 semakin efisien. Ditahun 2020 tingkat efisiensi naik karena adanya adanya pandemi COVID19 dan penguranga target realisasi 50%.

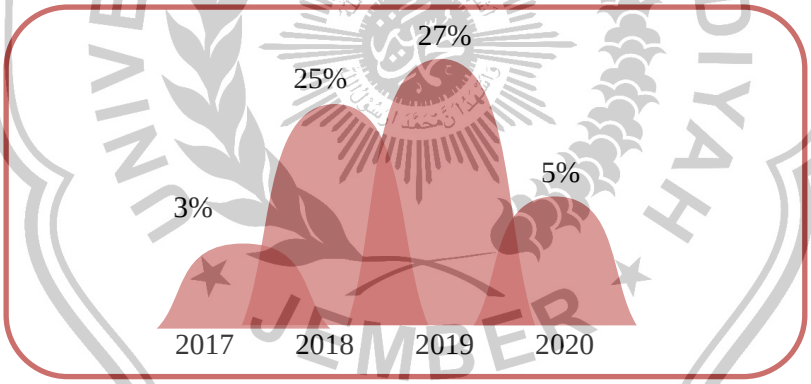

Grafik 4.1 Efisiensi pemungutan PBB-P2 tahun 2017-2020

Sumber : Data di BAPENDA Bondowoso (data diolah)

2. Efektifitas pemungutan PBB-P2

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut

a. Presentase yang dicapai lebih besar dari 100% dinilai sangat efektif.
b. Presentase yang dicapai sama dengan 100% dinilai efektif.
c. Presentase yang dicapai antara 95-99% dinilai cukup efektif.
d. Presentase yang dicapai antara 75-94% dinilai kurang efektif.
e. Presentase yang dicapai kurang dari 75% dinilai tidak efektif.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektivitas pemungutan PBB-P2 pada Kabupaten Bondowoso periode tahun 2017-2020:

Tabel 4.3 Efektifitas Pemungutan PBB-P2 tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan PBB-P2	Target Penerimaan	Efektifitas
2017	8.824.432.948	8.865.357.388	99,54%
2018	11.205.701.196	15.500.000.000	72,29%
2019	12.000.352.422	15.690.000.000	76,93%
2020	9.163.323.000	9.945.000.000	92,14%

Sumber : data Bapenda Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2020

Berdasarkan Tabel diatas, Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017-2020 sangat beragam, tahun 2017 sangat efektif karena hampir 100% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu di angka 72% dengan ini tingkat efektivitasnya tidak efektif lalu 2019 tidak mencapai target sehingga tergolong kurang efektif sedangkan tahun 2020 hampir memenuhi target realisasi namun belum 100% sehingga tergolong kurang efektif.

Menurut bapak M. Chairul F, pegawai di bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 pada Bapenda Bondowoso, mengatakan ada dua hal yang mendasari tidak tercapainya tujuan tersebut, yaitu dari pihak luar, wajib pajak dan dari organisasi itu sendiri. Pertama, datang dari luar, yang mengarah pada peningkatan standar yang ditetapkan oleh PBB-P2, dan tujuan tidak dapat dicapai. Kedua, bagi wajib pajak kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti lupa membayar pajak, tidak membayar tepat waktu, dan sengaja tidak membayar pajak.

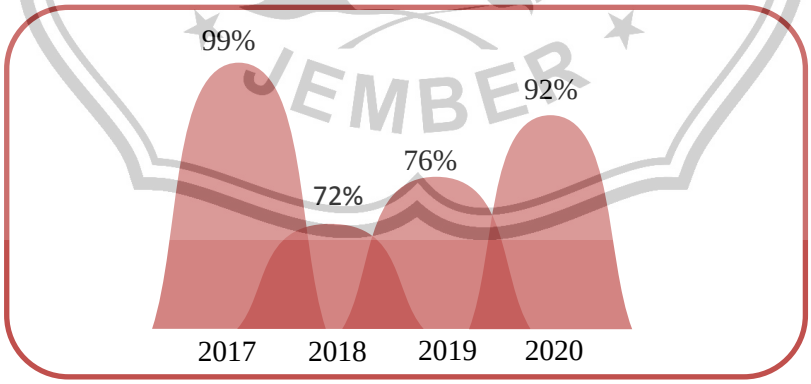

Grafik 4.2 Efektifitas pemungutan PBB-P2 tahun 2017-2020
Sumber : data Bapenda Bondowoso tahun 2017-2020

4.2 Pembahasan

4.2.1 Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pemerintah tersebut, diperlukan sumber pendanaan, salah satunya adalah pajak daerah. Demikian pula, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetapi oleh Kantor Pajak Daerah Bondowoso. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso.

Realisasi pemungutan PBB-P2 Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017-2020 sangat beragam, dilihat pada tahun 2017 yang sudah mencapai target namun pada tahun 2018-2019 realisasi mulai menurun di angka 72%-76% dan tahun 2020 setelah adanya pandemi COVID19 dan pengurangan pembayaran PBB-P2 50% hampir memenuhi target realisasi namun belum 100% yaitu diangka 92%. Tata cara pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda pun sudah sesuai dengan SOP PERDA nomor 15 tahun 2010

4.2.2 Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Aspek Psikologis

Dalam mengukur intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dari aspek psikologis pada Bapenda Kabupaten Bondowoso ini dilihat dari sejauh mana aparatur pajak melakukan :

1. penyuluhan

   penyuluhan yang dilakukan oleh bapenda bondowoso sudah dilakukan melalui berbagai upaya yaitu pemberian penyuluhan pengetahuan pajak melalui media massa maupun sosialisai terus menerus kepada masyarakat di 22 kecamatan yang melibatkan desa masing-masing.

2. Pelayanan

   Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah memberikan pelayanan yang baik. Menurut bapak M. Chairul F selaku karyawan Bapenda pada bidang PBB-P2," untuk pelayanan dilakukan dengan mempercepat pelayanan administrasi perpajakan khususnya PBB-P2" dan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda Bondowoso, penulis mencari tahu dengan mewawancarai salah satu wajib pajak. Berikut informasi yang penulis dapatkan. Menurut bapak Jeki selaku Wajib Pajak :

   "pelayanan di bapenda bondowoso menurut saya cukup sih, pegawainya juga sangat sabar dan ramah untuk memberikan informasi kalau saya kurang paham" (wawancara pada 28 Agustus 2021)

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah pertanyaan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kinerja kewajiban perpajakan. Dilihat dari informasi yang penulis peroleh di Bapenda Bondowoso, wajib pajak yang masih lalai memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan denda 2% . Namun, sebelum itu melakukan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak.

dalam hal ini berbagai kendala yaitu tidak patuhnya wajib pajak dan terjadinya kesalahan pengisian SPT oleh WP, namun pada tingkat kedisiplinan petugas pemungut dari tahun 2018 belum cukup baik karena tidak adanya bonus bagi petugas pemungut membuat motivasi dan semangat petugas dalam memungut pajak.

Dari sisi proses, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Bapenda Bondowoso sudah cukup. Hal ini terlihat dari konsultasi yang dilakukan petugas pajak dengan beberapa wajib pajak. Dari sisi pelayanan, wajib pajak juga cukup puas dengan kinerja petugas pajak. Namun dalam proses pemeriksaan, tingkat kedisiplinan penguji masih kurang baik. Fungsi fiskus dalam memberikan konsultasi, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan proses yang saling terkait, terutama dalam hal peningkatan kinerja kewajiban wajib pajak.

4.2.3 Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Aspek Yuridis

Reformasi pajak tahun 1983 menandai dimulainya perbaikan signifikan pada sistem pemungutan pajak Indonesia.

Besarnya penegakan hukum ini dapat ditentukan dengan melihat sejauh mana sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya.

1. Pendaftaran wajib pajak

Peningkatan jumlah wajib pajak teraftar dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Persentase Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2017 s/d 2020

Tahun	Jumlah WP	Presentase
2017	351.175	-
2018	351.666	0,1%
2019	352.756	1,1%
2020	353.845	1,1%

Sumber : Bapenda Bondowoso (data diolah)

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel 4.4 dimana pada tahun 2018 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 351.666 WP, meningkat sebesar 0,1% atau Jumlah WP bertambah sebanyak

491 WP dari tahun 2017. Dan dari tahun 2019 – 2020 meningkat sebesar 1,1% tahun 2019 jumlah WP bertambah sebanyak 1.090 WP dan tahun 2020 bertambah sebanyak 1089 WP. Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah, hal ini membuktikan bahwa Sistem pemungutan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah.

2. Pelaporan SPPT

Dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor wilayah Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak." Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada para aparat yang bertugas khusus dalam pengelolaan PBB-P2 di Bapenda Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (5) dimana tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tersebut penulis kemudian mencari tahu bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada Bapenda Bondowoso, dan berikut penuturan Bapak Chairul Anwar sebagai salah satu petugas kolektor pada Kabupaten Bondowoso yang menyatakan bahwa:

"Prosedur pendaftaran yang diterapkan di Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan cara dimana Pemilik Tanah atau bangunan yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai WP datang menghadap kepada lurah, setelah itu lurah memberikan saran kepada WP untuk datang ke kantor pajak untuk mengambil blanko dan membawanya kembali ke kantor lurah untuk diisi sesuai keadaan lapangan berdasarkan informasi dari WP tersebut. Kemudian setelah itu

melampirkan syarat- syarat yang telah ditentukan, setelah syarat-syarat telah terpenuhi kemudian akan dibuatkan NPWP1nya." (wawancara pada 28 Agustus 2021)

3. Perhitungan pajak

Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak namun untuk bidang PBB-P2 di Bapenda Bondowoso ini tidak menerapkan sistem self assesment ini. Perhitungan PBB-P2 murni dilakukan langsung oleh aparat pajak sendiri.

4. Pembayaran pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak."

Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a).

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, informa juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB-P2-nya dalam toleransi waktu yang diberikan (6 bulan).
b. Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan akan memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB-P2 dalam waktu yang telah ditentukan.
c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat masa toleransi pembayaran PBB-P2 (6 bulan) dan pembayaran bisa melalui Bank, Mbanking atau dapat dititipkan kepada kolektor pemungut pajak dan nantinya kolektor pemungut pajak yang akan membayarkannya ke Bapenda beserta bunganya, WP pun bisa langsung melakukan pembayaran langsung di Bapenda Bondowoso

Berdasarkan Pasal 3 SK Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 pengurangan PBB-P2 diberikan atas pajak yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Keterapan Pajak (SKP) Sedangkan tujuan pemberian pengurangan PBB-P2 berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 adalah untuk meringankan wajib pajak PBB-P2 tertentu agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan untuk mendapatkan pengurangan PBB-P2, wajib pajak PBB-P2 bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayana Pajak PBB-P2 yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.

4.2.4 dan Efektifitas Pemungutan PBB-P2

biaya pada tahun 2017 bisa dikatakan sangat efisien karena <5% dan 2018 mengalami kenaikan biaya di presentase 25% sehingga kurang efisien,begitu pula di tahun 2019 yang kurang efisien, dan di tahun 2020 efisien. Semakin kecil persentase biaya pemungutan PBB-P2 maka pemungutan PBB-P2 semakin efisien. Ditahun 2020 tingkat efisiensi naik karena adanya pandemi COVID19.

Sedangkan tingkat efektifitas dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan dan kenaikan yang relatif signifikan, tahun 2017 yang efektif namun tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang lumayan rendah yaitu ditingkat antara 72% dan 76% dan di tahun 2020 mengalami kenaikan namun masih belum mencapai 100% dari target realisasi PBB-P2 karena adanya pandemi covid19.

4.2.5 Kendala Pemungutan PBB-P2

kendala pemungutan PBB-P2 terjadi karena 3 hal yaiu kendala internal dan kendala eksternal dan kendala wajib pajak. menurut wawancara dengan Bapak M Chairul F kendala yang terjadi di bapenda antara lain :

1. tidak adanya bonus bagi petugas pemungut sehingga semangat dan motivasi petugas tidak optimal
2. terjadinya pandemi covid19
3. kurangnya informasi pada wajib pajak
4. perubahan data atau revisi hak milik
5. kesadaran wajib pajak

4.2.6 Strategi Pembenahan

Pembangunan yang baik diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial, pemerintah kota Bondowoso juga telah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Dengan demikian, kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah dapat terus meningkat. Sampai saat ini strategi yang telah

dilakukan oleh badan Bapenda Bondowoso untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain :

1. Sosialisasi terus menerus di 22 kecamatan yang melibatkan desa masing-masing
2. Memberikan transport kepada petugas pemungut
3. Memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 mencapai 100% sampai jatuh tempo
4. Mempercepat pelayanan administrasi perpajakan khususnya PBB-P2

Menurut bapak M.Chairul F selaku petugas pajak "bapenda membutuhkan terobosan baru untuk memaksimalkan strategi pembenahan".maka dari itu strategi yang harus dilakukan olen Badan Pendapatan Daerah Bondowoso yaitu :

1. Pekan pembayaran PBB-P2 bersama instansi bank
   Mengadakan pekan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan-P2 bersama instansi Bank , artinya bahwa dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui PBB-P2 di kabupaten Bondowoso melalui pemerintahan di masing-masing kecamatan berkomunikasi dengan seluruh pemerintah desa dan instansi bank melaksanakan pekan Pajak Bumi dan Bangunan-P2.
2. Studi Banding
   yang berarti bahwa dengan adanya studi banding tersebut badan pendapatan daerah kabupaten Bondowoso bisa melihat langsung dan mengetahui strategi-strategi antar kota yang lain.
3. Memasang spanduk tentang himbauan membayar PBB-P2 di setiap titik kecamatan
4. Pengadaan pekan panutan/ keteladanan dan undian berhadiah oleh bidang penagihan DPPKA mampu meningkatkan semangat dalam membayar pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bondowoso, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsultasi yang dilakukan petugas pajak dengan beberapa wajib pajak. Dari sisi pelayanan, wajib pajak juga cukup puas dengan kinerja petugas pajak dalam hal pelayanan . Namun dalam proses pemungutan, tingkat kedisiplinan petugas masih kurang baik, karena diberhentikannya bonus untuk petugas pemungut sehingga motivasi berkurang. Fungsi fiskus dalam memberikan konsultasi, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan proses yang saling terkait, terutama dalam hal peningkatan kinerja kewajiban wajib pajak. Dalam hal ini intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Bapenda Bondowoso kurang efektif karena masih ada beberapa kendala dan strategi

yang dipakai belum cukup.

2. Tingkat pencapaian realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dari Tahun 2017- 2020 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso belum dinyatakan efektif dikarenakan masih mengalami naik turun pada realisasi pencapaian PBB-P2 setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada Tahun 2018 dan 2019, mengaklami penurunan dikarenakan terjadinya pandemi covid19 yang mengakibatkan WP lebih mementingkan kebutuhan utama (pribadi) dari pada membayar pajak.
3. pemungutan PBB-P2 mampu digali dengan biaya pemungutan yang kecil dan tingkat efisiensi kurang dari 30% bahkan biaya pada tahun 2017 bisa dikatakan sangat efisien karena <5% dan 2018 mengalami kenaikan biaya di presentase 25% sehingga kurang efisien,begitu pula di tahun 2019yang kurang efisien, dan di tahun 2020 dinyatab efisien. Semakin kecil persentase biaya pemungutan PBB-P2 maka pemungutan PBB-P2 semakin efisien. Ditahun 2020 tingkat efisiensi naik karena adanya adanya pandemi COVID19 dan pengurangа target realisasi 50%.
4. Tingkat efektifitas Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017-2020 sangat beragam, tahun 2017 cukup efektif dan pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2020 setelah adanya pandemi sehingga pemkab bondowoso memberikan pengurangan pembayaran PBB-P2 50% hal ini hampir memenuhi target realisasi namun belum 100% sehingga tergolong kurang efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberian bonus kepada petugas pemungut tetap dilakukan dengan demikian petugas pumungut mampu menjalankan tugasnya dengan optimal
2. Mengadakan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan bersama instansi Bank, artinya bahwa dalam rangka memaksimalkan pemasukan daerah melalui PBB di kabupaten Bondowoso melalui seksi pemerintahan di masing-masing kecamatan bekerjasama dengan seluruh pemerintah desa dan bersama instansi bank melaksanakan pekan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Studi Banding, yang berarti bahwa dengan adanya studi banding tersebut badan pendapatan daerah kabupaten Bondowoso bisa melihat langsung dan mengetahui strategi-strategi antar kota yang lain.
4. Memasang spanduk tentang himbauan membayar PBB di setiap titik kecamatan
5. Pengadaan pekan panutan/ keteladanan dan undian berhadiah oleh bidang penagihan DPPKA mampu meningkatkan semangat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, F. A., Nuzula, N. F., & Sarwono. (2014). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Singosari (. *Garuda Journal*, *2*(1).

Annisa, R., & Sahuri, C. (2017). Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2) oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dppkad). https://www.neliti.com/publications/206305/strategi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2-oleh

Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Batu. *Reformasi*, *10*(1), 81–89. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1856

Dewi, M. S., & Suwarno, Y. O. (2014). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit. *Binus Business Review*, *5*(2), 588. https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1183

Ella, Fanteni. Cahyono, Dwi. Probowulan, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember). *Prosiding Ekonomi Kreatif Di Era Digital*, *1*(1), 149–160. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PEKED/article/view/1286

F Bahri, S. M. (2011). *Efisiensi Dan Efekktifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009*. 33.

Hasibuan, H. (2017). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan (DISPENDA) Tapanuli Utara*. http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8582

Hidayat. (2017). Perbup No 16 Tahun 2017 Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Di Kabupaten Bondowoso.pdf. peraturan.bpk. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97985/perbup-kab-bondowoso-no-16-tahun-2017

http://bapenda.bondowosokab.go.id/main-web/profil.php

Irfan, I., Mannayong, J., & Haerul, H. (2019). The Effectiveness of Earth and Building Tax Collection in Takalar District. *PINISI Discretion Review*, *3*(1), 13. https://doi.org/10.26858/pdr.v3i1.1326

Kurniawan, A. (2020). Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli. Gurupendidikan.Com. Https://Www.Gurupendidikan.Co.Id/Pengertian-Strategi/

Mardiasmo,Mba, A. (2018). Pajak Bumi dan Bangunan. In Perpajakan (P. 361).

Maulida, R. (2018). Pajak Bumi dan Bangunan. 3 Oktober. Https://Www.Online-Pajak.Com/Tentang-Pajak/Pajak-Bumi-Dan-Bangunan

Mirdah, Andi.Yanti, N. (2016). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pajakku.Com. (2019). Definisi Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak Daerah. Https://Www.Pajakku.Com/Read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-Dan-Jenis-Jenis-Pajak-Daerah

Petisi.Co. (2019). Pbb Bondowoso Tahun 2018 Belum 100 Persen. 8 Januari. Https://Petisi.Co/Pbb-Bondowoso-Tahun-2018-Belum-100-Persen/

Pradita, Ferdian Dana.Suyadi, Imam.Riza, M. F. (2014). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya.

Ratna Nur Atikah. (2010). Permasalahan Dan Solusi Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta. Permasalahan Dan Solusi Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta, 63(63), 1–90.

Sa'diyah, H . Probowulan, D . Syahfrudin Z, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2. 1.

Safira Dewi, Maya. Oktavia, Y. Suwarno. (2014). Intensifikasi Pajak.

Sari, D. (2013). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Talondong, Susanti, Jenny. Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017.

Utami, N. W. (2018). Cara Mudah Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang Bisa Anda Ikuti. Klikpajak.Id. https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/metode-pembayaran-pajak-bumi-dan-bangunan/

Widodo, B. T. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf